

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia turut mempengaruhi perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Perkembangan yang terjadi mewajibkan perusahaan *go public* untuk melaporkan laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban dan sebagai sumber informasi bagi beberapa pihak yang terkait seperti investor, kreditur, pemerintah, pemasok, masyarakat umum dan pihak *stakeholder* lainnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dan disertai dengan laporan auditor independen kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun tutup buku berakhir.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. Jadi, Bursa Efek Indonesia merupakan tempat dimana investor akan menentukan

apakah akan menjual atau membeli sahamnya dengan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Investor menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan karena laporan keuangan berisi informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh investor. Seperti disampaikan oleh Kieso, Weygandt & Warflied (2017:9) “investor tertarik dalam pelaporan keuangan karena pelaporan tersebut memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan”. Informasi yang dimaksud seperti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas neto, besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun terakhir, besarnya utang ataupun risiko likuiditas perusahaan, rasio utang terhadap harta, kemampuan manajemen untuk melindungungi investasi penyedia modal dan informasi penting lainnya.

Pertumbuhan suatu perusahaan menimbulkan keadaan baru dimana pemilik modal biasanya akan menunjuk orang lain untuk menjalankan kegiatan perusahaannya atau yang disebut dengan pihak manajemen. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak *stakeholder* khususnya pemilik modal, pihak manajemen akan menyampaikan informasi berupa laporan keuangan untuk melaporkan keadaan dan kemajuan perusahaan selama periode tertentu.

Laporan keuangan merupakan catatan berisi informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut selama periode akuntansi atau biasanya satu tahun. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan bahan pertanggungjawaban manajer sebagai pihak pelaksana kegiatan perusahaan kepada pemilik modal dan pihak

stakeholder lainnya. Dalam PSAK No. 01 tahun 2015, menyatakan bahwa laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang informasinya disajikan berdasarkan fakta yang ada tanpa mengurangi keterpahaman terhadap laporan keuangan.

Menurut Kiesso, Weygandt & Warfield (2017:7),

Tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor sekarang dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal.

Namun pihak yang membuat laporan keuangan atau pihak manajemen cenderung berusaha menyajikan laporan keuangan yang baik sesuai harapan pengguna laporan keuangan tapi seringkali tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau tidak *relevance* dan *reliable*, dengan tujuan agar pengguna laporan keuangan merasa puas dengan kinerja pihak manajemen. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik modal dengan pihak manajemen dan dalam kondisi inilah profesi akuntan publik dibutuhkan sebagai pihak independen yang bertugas untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan.

Ikhsan, dkk (2018:34) mengatakan bahwa:

Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan ke pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka.

Laporan keuangan yang baik merupakan laporan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS). Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Salah satu ciri-ciri laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu karena laporan keuangan yang tersedia lebih cepat mampu meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu pelaporan dapat mengurangi kegunaannya sebagai sumber informasi.

Namun yang terjadi pada saat ini adalah terdapat beberapa perusahaan yang terdaftar di BEI mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada terlambatnya ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak *stakeholder* terutama investor dalam mengambil keputusan, padahal seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu.

Kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan selalu saja terjadi, seperti pada tahun 2018, BEI mengumumkan adanya 10 emiten atau perusahaan yang akan menerima sanksi dari otoritas bursa karena belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2017. Dan pada tahun 2019 BEI kembali mengumumkan bahwa sampai tanggal 30 Juni 2019 masih terdapat 10 emiten yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Audit per tanggal 31 Desember

2018. Keterlambatan ini mengalami peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2020 yaitu sampai tanggal 30 Juni 2020 terdapat sebanyak 42 emiten yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan pertanggal 31 Desember 2019. Atas keterlambatan tersebut seluruh perusahaan dikenakan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,00.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dan disertai dengan laporan auditor independen kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun tutup buku berakhir. Otoritas Jasa Keuangan berhak mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan. Keterlambatan pelaporan ini disebut dengan *Audit Delay*. *Audit Delay* adalah keterlambatan pelaporan atau publikasi laporan keuangan tahunan oleh perusahaan publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;

- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

Audit delay sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal seperti ukuran perusahaan dan laba rugi, maupun faktor eksternal seperti opini audit dan reputasi KAP. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Nuryatno (2018) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay* dimana semakin besar ukuran perusahaan maka *audit delay* akan semakin pendek karena perusahaan besar memiliki sistem informasi yang lebih memadai untuk mendukung proses audit. Oleh karena itu ukuran perusahaan dinilai berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Laba rugi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan dimana laba merupakan berita baik (*good news*) yang harus disampaikan secepatnya kepada pengguna informasi dan rugi merupakan berita buruk (*bad news*) yang sering sekai ditunda penyampaiannya. Sari dan Mulyani (2019) menarik kesimpulan bahwa perusahaan yang mengumumkan laba dapat memperpendek *audit delay* dalam penyampaian hasil audit laporan keuangan, sebaliknya jika perusahaan mengalami rugi maka *audit delay* akan semakin panjang. Berdasarkan uraian diatas, maka laba rugi dinilai berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Opini audit merupakan pendapat ataupun pernyataan yang diberikan auditor independen atas kewajaran laporan keuangan tahunan entitas yang diaudit.

Perusahaan yang mendapat pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) mengalami *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh pendapat selain pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*non-Unqualified Opinion*). Sejalan dengan penelitian Sari dan Mulyani (2019) yang menyimpulkan bahwa Opini Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*, dimana perusahaan yang menerima *unqualified opinion* cenderung lebih pendek *audit delay* nya jika dibandingkan yang *qualified opinion*. Berdasarkan uraian tersebut, opini audit dinilai berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Reputasi KAP merupakan pengklasifikasian yang mengacu pada apakah Kantor Akuntan Publik berafiliasi dalam KAP *the big four* atau tidak. Mazkiyani dan Handoyo (2017) menarik kesimpulan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* memiliki jangka *audit delay* yang lebih pendek dibanding perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four*. Oleh karena itu Reputasi KAP dinilai berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan Pemendagri No. 3 Tahun 1987 disebutkan bahwa real estate yang selanjutnya disebut perusahaan pembangunan perumahan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang usahanya bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan prasarana lingkungan yang diperlukan

oleh masyarakat penghuni lingkungan pemukiman dan sekitarnya. Sedangkan definisi properti menurut SK Menteri Perumahan Rakyat no. 05/KTPS/BKP4N/1995, Ps 1.a.4 properti adalah tanah hak dan atau bangunan permanen yang menjadi objek pemilik dan pembangunan. Dengan kata lain, properti adalah industri real estate ditambah dengan hukum – hukum seperti sewa dan kepemilikan.

Perbedaan perusahaan properti dengan perusahaan *real estate* seperti yang disampaikan oleh Kayo (06 September 2020). Real estate adalah tanah ditambah apapun secara permanen tetap untuk itu, termasuk bangunan, gudang dan barang-barang lain yang melekat pada struktur. Sedangkan real properti adalah setiap kepemilikan yang terpasang langsung ke tanah, serta tanah itu sendiri. Real estate lebih mengacu kepada fisik (tanah dan bangunan) sedangkan real properti lebih mengacu kepada hak kepemilikan terhadap fisik tersebut. Dengan kata lain real estate merupakan sub bagian dari real properti. Sedangkan jika disebut perusahaan properti dan real estate yaitu perusahaan yang disamping memiliki hak kepemilikan, juga melakukan penjualan (pemasaran) atas kepemilikannya.

Dalam penelitian ini, perusahaan properti dan *real estate* dipilih sebagai objek penelitian karena sektor ini merupakan kebutuhan primer manusia, dimana semua manusia akan berusaha memenuhinya. Selain itu sektor ini dianggap penting karena dinilai menjadi salah satu sektor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan melonjaknya urbanisasi sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan perekonomian di perkotaan. Hal ini dibuktikan dengan naiknya jumlah perusahaan properti dan *real estate* setiap tahunnya yaitu terdapat

sebanyak 52 perusahaan pada tahun 2017, 58 perusahaan pada tahun 2018, 66 perusahaan pada tahun 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari situs www.idx.co.id.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian Fanny, dkk yang berjudul "*Analysis of Factors Affecting the Audit Delay in Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 2013-2015*", meneliti tentang pengaruh profitabilitas, solvabilitas and ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Berikutnya adalah penelitian oleh Wishnu Kameshwara Armand dan Handoko, yang berjudul "*Factors Affecting Audit Delay In Manufacturing Companies*". Penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas dan kompleksitas berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan solvabilitas, reputasi KAP, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. .

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amalina, dkk yang berjudul "*Analysis Effect of Profitability Ratio, Leverage Ratio, Audit Committee and Public Accounting Firm Size on Audit Delay*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Komite Audit yang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan Rasio Profitabilitas, Rasio Lavarage, dan Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2019) yang berjudul "*The Effect Of Company Size, Solvency And Audit Committee On Delay Audit*".

Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit report lag sedangkan variabel ukuran perusahaan dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Secara simultan, ukuran perusahaan, solvabilitas, dan komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Nuryatno yang berjudul “*Factors Affecting the Audit Delay and Its Impact on Abnormal Return in Indonesia Stock Exchange*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, and opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan profitabilitas dan reputasi audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berikutnya adalah penelitian Clarisa dan Pangerapan yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Ukuran KAP terhadap *audit delay* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini dilakukan terhadap 42 perusahaan sampel sektor pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Profitabilitas dan Ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap terjadinya *audit delay* yang ada di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mulyani yang berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* (Studi Empiris

Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba rugi berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, dan reputasi auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mazkiyani dan Handoyo yang berjudul “*Audit Report Lag Of Listed Companies In Indonesia Stock Exchange*” yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan, ukuran kantor akuntan publik (KAP), komite audit terhadap *audit report lag*. Pada penelitian ini hanya variabel profitabilitas dan ukuran kantor akuntan publik yang berpengaruh terhadap *audit report lag* sedangkan ukuran perusahaan, solvabilitas, umur perusahaan dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Mazkiyani dan Handoyo (2017:93) memberikan saran sebagai berikut:

On the basis of the result research and its limitation, it is recommended that for further researcher could add other variables that may affect audit report lag such as auditor opinion, leverage, type of industry, loss or profit and ownership structure. Moreover, further researcher could concentrate in internal factor of company such as corporate governance mechanism and its influence on audit report lag. Based on these limitations, the researcher suggests for further research use the research object of non manufacturing companies, such as the financial sector or the research of entire go public company and the number of samples can be added in order to obtain better results.

Berdasarkan saran dalam penelitian diatas maka penulis menambahkan variabel opini audit dan variabel laba rugi dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Selain itu penulis juga tidak menggunakan variabel solvabilitas, umur perusahaan dan komite audit karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya

variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Dari beberapa variabel diatas yang tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, penulis tetap akan meneliti variabel ukuran perusahaan karena berdasarkan saran dari peneliti sebelumnya yang menyarankan agar peneliti selanjutnya lebih fokus untuk meneliti faktor internal perusahaan yang dinilai berpengaruh terhadap *audit report lag*. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan perusahaan Properti dan *Real Estate* sebagai sampel penelitian karena peneliti sebelumnya juga menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan sampel perusahaan non manufaktur.

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi dari faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Oleh karena adanya inkonsistensi tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai lanjutan dari penelitian terdahulu untuk mencari tahu fakta terkini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* di Indonesia yang nantinya dapat memberikan informasi tambahan yang lebih memadai dan menyesuaikan dengan data dan kondisi terbaru saat ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Rugi, Opini Audit, dan Reputasi KAP Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemilik modal dengan pihak manajemen, yang dimana pihak manajemen cenderung berusaha menyajikan

informasi laporan keuangan sesuai harapan pemilik modal namun sering kali tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, terjadi asimetri informasi antara pihak pemilik modal dengan pihak manajemen.

2. Diperlukannya pihak ketiga untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen, namun laporan dari akuntan publik selaku pihak ketiga sering kali tidak dilaporkan secara tepat waktu sehingga mengurangi nilai manfaatnya bagi pengguna laporan tersebut.
3. Setiap tahun terdapat beberapa emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dimana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Terdapat perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.
5. Berdasarkan uraian pada latar belakang, ukuran perusahaan dianggap memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay* dimana semakin besar ukuran perusahaan maka *audit delay* akan semakin pendek begitupun sebaliknya.
6. Berdasarkan uraian pada latar belakang, laba rugi dianggap memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay* dimana semakin ketika perusahaan mengalami laba maka *audit delay* akan semakin pendek dan ketika perusahaan mengalami rugi maka *audit delay* diperkirakan akan semakin panjang.

7. Berdasarkan uraian pada latar belakang, opini audit dianggap memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay* dimana ketika perusahaan memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) akan mengalami *audit delay* yang lebih pendek dibanding perusahaan yang memperoleh pendapat selain Wajar Tanpa Pengecualian (*non-Unqualified Opinion*).
8. Berdasarkan uraian pada latar belakang, reputasi KAP dianggap memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay* dimana perusahaan yang memakai jasa KAP *the big four* maka *audit delay* akan semakin pendek dibandingkan dengan perusahaan yang memakai jasa KAP *non the big four*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat banyak masalah yang perlu dipecahkan terkait masalah faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Oleh sebab itu dibutuhkan pembatasan masalah agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari judul skripsi, maka dalam penelitian ini peneliti berfokus pada:

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay* pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
2. Pengaruh Laba Rugi Terhadap *Audit Delay* pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
3. Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit Delay* pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
4. Pengaruh Reputasi KAP Terhadap *Audit Delay* pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

1.4 Rumusan Masalah

2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019?
3. Apakah Laba Rugi berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019?
4. Apakah Opini Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019?
5. Apakah Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Laba Rugi terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.

4. Untuk mengetahui pengaruh Reputasi KAP terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur-literatur terdahulu tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Rugi, Opini Audit, dan Reputasi KAP Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi terkait *audit delay* dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan kegiatan jual-beli saham di Bursa Efek Indonesia.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau wacana yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.